



P U T U S A N
Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi;
2. Tempat lahir : Perawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda RT 001 RW 003 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Daniel Hutasoir, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Muhammad Yamin KM 6 Desa Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/LBHFBIPACTUALANG/XI/2021 tanggal 4 Februari 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR. tanggal 22 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 23 Februari 2022;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403 /Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 2 Februari 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkarara PDM-384/Siak/11/2021 tanggal 16 November 2021 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sutan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di depan kantor IPK (Ikatan Pemuda Karya), atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean berada di rumah terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, kemudian saksi RIZKY WENRIZON SIMAMORA melihat seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Rizky Wenrizon Simamora apakah saksi RIZKY WENRIZON SIMAMORA tau dimana itu jalan balak dekat kuburan, kemudian saksi Rizky Wenrizon Simamora mengatakan bahwa Saksi mengetahui lokasi yang ditanyakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean berangkat ke Jl. Balak Maredan menggunakan 1 (satu) Uit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan Nopol BM 8490 AL, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean tiba di simpang dekat kuburan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saima (DPO), setelah menunggu sekitar setengah jam, Saima (DPO) datang ke simpang dekat kuburan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa lokasi tempat pengangkutan buah sawit, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang para saksi tidak ketahui siapa nama nya, yang mana salah satu seorang dari mereka mengatakan kepada Terdakwa "mau yang 50 (lima puluh) dulu atau yang 20 (dua puluh) dulu?" dan dijawab Terdakwa "yang 50 (lima puluh) aja", selanjutnya 4 (empat) orang laki-laki dewasa tersebut mengangkut buah sawit ke atas mobil Terdakwa, sedangkan para saksi disuruh Terdakwa membantu dengan cara menendangi buah sawit tersebut agar tidak menumpuk sehingga mudah untuk diangkut ke dalam mobil, setelah buah sawit selesai diangkut ke atas mobil Terdakwa, kemudian salah satu dari teman Saima (DPO) mengatakan

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR



kepada Terdakwa bahwa 20 meter dari lokasi awal Terdakwa dan para saksi mengangkut sawit, masih ada lagi sawit yang mau diangkut ke atas mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan para saksi langsung mengikuti orang tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa, para saksi, Saima (DPO) dan 3 (tiga) orang teman Saima (DPO) kembali mengangkut buah sawit tersebut ke atas mobil Terdakwa, setelah 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit selesai diangkut ke atas mobil Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada salah satu orang dewasa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean pergi dari lokasi pengangkutan sawit dan berhenti di simpang delapan di Jl. Sutan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di depan kantor IPK (Ikatan Pemuda Karya), setelah terdakwa dan para saksi menunggu sekitar 15 menit tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean bahwa buah sawit yang ada di dalam mobil Terdakwa adalah milik PT. SIR, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi untuk menurunkan buah sawit tersebut, selanjutnya saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean menurunkan buah sawit yang ada diatas mobil Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) pcs tojok dan sewaktu para saksi sedang menurunkan buah sawit tersebut tiba-tiba datang polisi, dan langsung membawa Terdakwa dan para saksi serta barang bukti ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Budi Nuryono, saksi Refi Ronal dan saksi Restu Adi Putra pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB ada melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan Nopol BM 8490 AL bermuatan buah kelapa sawit di yang mencurigakan yang mengarah ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang parkir di semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor IPK, kemudian para saksi melihat terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean sedang menurunkan buah kelapa sawit dari bak mobil tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) pcs tojok, selanjutnya saksi Budi Nuryono, saksi Refi Ronal dan saksi Restu Adi Putra mengamankan terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan Nopol BM 8490 AL, 3 (tiga) pcs tojok dan 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kg ke Polsek Tualang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang ada di bak mobilnya tersebut milik PT. SIR yang diperoleh Terdakwa dari 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang dikenal Terdakwa di Jl. Balak Maredan dekat kuburan, selanjutnya para saksi menghubungi pihak PT. SIR untuk datang ke Polsek, lalu datang pihak yang mewakili PT. SIR yaitu saksi Asmadi membenarkan buah kelapa sawit yang diamankan tersebut milik PT. SIR karena ukuran dari buah sawit tersebut besar, kemudian para saksi bersama dengan saksi Asmadi pergi ke tempat buah kelapa sawit tersebut diangkut yang berada di Jl. Balak Maredan setelah sampai di lokasi ternyata lokasi tempat buah sawit tersebut diangkut berada di area I 31 milik PT. SIR yang bersebelahan dengan lahan masyarakat yang mejadi pembatas adalah parit gajah, selanjutnya saksi Asmadi melakukan pengecekan ke lokasi kebun PT. SIR yang berbatasan dengan lahan masyarakat tersebut, ditemukan ada beberapa pohon sawit yang baru saja selesai di panen, kemudian saksi Asmadi langsung mengkonfirmasi kepada saksi Syariek Juniar Dani selaku penanggung jawab areal lokasi yang berbatasan dengan areal PT. SIR tepatnya dekat areal I 31, yang selanjutnya dijawab oleh saksi Syariek Juniar Dani pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 untuk areal PT. SIR tepatnya dekat areal I 31 tidak ada jadwal panen;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan PT. Surya Intisari Raya tanggal 18 Oktober 2021 untuk 72 (tujuh puluh dua) tandan buah sawit tersebut beratnya adalah 1.650 Kg (seribu enam ratus lima puluh kilogram) yang ditimbang oleh Waginem dan diperiksa oleh PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR), dan berdasarkan surat rincian kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Surya Intisari Raya tanggal 18 Oktober 2021 bahwa kerugian yang dialami PT. SIR untuk 1.650 kg buah sawit tersebut adalah sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sutan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di depan kantor IPK (Ikatan Pemuda Karya), atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean berada di rumah terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, kemudian saksi Rizky Wenrizon Simamora melihat seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Rizky Wenrizon Simamora apakah saksi Rizky Wenrizon Simamora tau dimana itu jalan balak dekat kuburan, kemudian saksi Rizky Wenrizon Simamora mengatakan bahwa saksi mengetahui lokasi yang ditanyakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean berangkat ke Jl. Balak Maredan menggunakan 1 (satu) uit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan Nopol BM 8490 AL, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean tiba di simpang dekat kuburan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saima (DPO), setelah menunggu sekitar setengah jam, Saima (DPO) datang ke simpang dekat kuburan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa lokasi tempat pengangkutan buah sawit, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang para saksi tidak ketahui siapa nama nya, yang mana salah satu seorang dari mereka mengatakan kepada Terdakwa "mau yang 50 (lima puluh) dulu atau yang 20 (dua puluh) dulu?" dan dijawab Terdakwa "yang 50 (lima puluh) aja", selanjutnya 4 (empat) orang laki-laki dewasa tersebut mengangkut buah sawit ke atas mobil Terdakwa, sedangkan para saksi disuruh Terdakwa membantu dengan cara menendangi buah sawit tersebut agar tidak menumpuk sehingga mudah untuk diangkut ke dalam mobil, setelah buah sawit selesai diangkut ke atas mobil Terdakwa, kemudian salah satu dari teman Saima (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa 20 meter dari lokasi awal Terdakwa dan para saksi mengangkut sawit, masih ada lagi sawit yang mau diangkut ke atas mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan para saksi langsung mengikuti orang tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa, para saksi, Saima (DPO) dan 3 (tiga) orang teman Saima (DPO) kembali mengangkut buah sawit tersebut ke atas mobil Terdakwa, setelah 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit selesai diangkut ke atas mobil Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa memberikan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada salah satu orang dewasa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean pergi dari lokasi pengangkutan sawit dan berhenti di simpang delapan di Jl. Sutan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di depan kantor IPK (Ikatan Pemuda Karya), setelah Terdakwa dan para saksi menunggu sekitar 15 menit tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean bahwa buah sawit yang ada di dalam mobil Terdakwa adalah milik PT. SIR, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi untuk menurunkan buah sawit tersebut, selanjutnya saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean menurunkan buah sawit yang ada diatas mobil Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) pcs tojok dan sewaktu para saksi sedang menurunkan buah sawit tersebut tiba-tiba datang polisi, dan langsung membawa Terdakwa dan para saksi serta barang bukti ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Budi Nuryono, saksi Refi Ronal dan saksi Restu Adi Putra pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB ada melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya 1 (satu) unit 1 (satu) uit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan Nopol BM 8490 AL bermuatan buah kelapa sawit di yang mencurigakan yang mengarah ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang parkir di semak-semak depan kantor IPK, kemudian para saksi melihat terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean sedang menurunkan buah kelapa sawit dari bak mobil tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) pcs tojok, selanjutnya saksi Budi Nuryono, saksi Refi Ronal dan saksi Restu Adi Putra mengamankan terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, saksi Rizky Wenrizon Simamora, saksi Roy Fernando dan saksi Risky Arnanda Panggabean beserta 1 (satu) unit



mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan Nopol BM 8490 AL, 3 (tiga) Pcs Tojok dan 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kg ke Polsek Tualang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang ada di bak mobilnya tersebut milik PT. SIR yang diperoleh Terdakwa dari 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang dikenal Terdakwa di Jl. Balak Maredan dekat kuburan, selanjutnya para saksi menghubungi pihak PT. SIR untuk datang ke Polsek, lalu datang pihak yang mewakili PT. SIR yaitu saksi Asmadi membenarkan buah kelapa sawit yang diamankan tersebut milik PT. SIR karena ukuran dari buah sawit tersebut besar, kemudian para saksi bersama dengan saksi Asmadi pergi ke tempat buah kelapa sawit tersebut diangkut yang berada di Jl. Balak Maredan setelah sampai di lokasi ternyata lokasi tempat buah sawit tersebut diangkut berada di area I 31 milik PT. SIR yang bersebelahan dengan lahan masyarakat yang mejadi pembatas adalah parit gajah, selanjutnya saksi Asmadi melakukan pengecekan ke lokasi kebun PT. SIR yang berbatasan dengan lahan masyarakat tersebut, ditemukan ada beberapa pohon sawit yang baru saja selesai di panen, kemudian saksi Asmadi langsung mengkonfirmasi kepada saksi Syariek Juniar DANI selaku penanggung jawab areal lokasi yang berbatasan dengan areal PT. SIR tepatnya dekat areal I 31, yang selanjutnya dijawab oleh saksi Syariek Juniar Dani pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 untuk areal PT. SIR tepatnya dekat areal I 31 tidak ada jadwal panen;

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan PT. Surya Intisari Raya tanggal 18 Oktober 2021 untuk 72 (tujuh puluh dua) tandan buah sawit tersebut beratnya adalah 1.650 kg (seribu enam ratus lima puluh kilogram) yang ditimbang oleh Waginem dan diperiksa oleh PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR), dan berdasarkan surat rincian kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Surya Intisari Raya tanggal 18 Oktober 2021 bahwa kerugian yang dialami PT. SIR untuk 1.650 kg buah sawit tersebut adalah sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat 1.650 kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Surya Intisari Raya-Lukut;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna merah biru dengan no. pol BM 8490 AI serta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 3 (tiga) pcs tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya melalui saksi Asmadi;
 - 3 (tiga) pcs tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan nopol BM 8490 AI serta kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 2 Februari 2022 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding masing-masing pada tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Sak permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2022, secara baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas banding yang diajukan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 Februari 2022, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2022 secara baik dan sempurna ;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa (Inzage) Nomor W4.U13/518/HK.01/II/2022, masing-masing tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 2 Februari 2022 dan surat-surat sehubungan dengan perkara, banding dari Terdakwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang pada pokoknya :

- menyatakan bahwa perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan aquo; dan
- selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;



- Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L.300 Warna Merah Biru dengan nopol BM 8490 AL serta kunci Kontak dikembalikan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan argument selengkapny seperti termuat didalam Memori bandingnya, dapat disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan didalam memori bandingnya, pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas nama Anggi Ihut Maroloan Simanullan als Anggi dalam tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 2 Februari 2022 dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 2 Februari 2022 dan surat-surat sehubungan dengan perkara, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian, keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya, tidak beralasan dan harus di tolak;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, sedangkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena putusan tersebut dapat dibenarkan dan harus dipertahankan, kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan nopol BM 8490 AL Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, maka untuk rasa keadilan dan kepatutan maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan nopol BM 8490 AL tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta dapat diterima dan harus dipertahankan, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan aturan hukum, Terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Mengadili sendiri:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 2 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ihut Maroloan Simanullang als Anggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit degan berat 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya melalui saksi Asmadi;
 - 3 (tiga) pcs tojok;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna merah biru dengan nopol BM 8490 AI serta kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 5- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis , tanggal 31 Maret 2022, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dengan H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H dan Admiral, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

ttd

Admiral, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Jumongkas Lumban Gaol. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Teti Anggraini, S.H

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/PID.B/2022/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)